KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 01 DUSUN KENDENG KIDUL
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU
PERIODE TAHUN 2025 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGPUTAT,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;

b. bahwa Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Dusun Kendeng Kidul Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Periode Tahun 2025 - 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Dusun Kendeng Kidul Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Periode Tahun 2025 - 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Rukun Tetangga mempunyai tugas :
   a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
   b. Membantu Kepala Desa dalam penyediaan data kependudukan dan perizinan; dan
   c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok RT mempunyai fungsi :
   a. Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
   b. Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swakelola dan swadaya;
   c. Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
   d. Sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa;
   e. Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapai warga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangputat
pada Tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 01
DUSUN KENDENG KIDUL DESA
KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU
PERIODE TAHUN 2025 - 2028

PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 01 DUSUN KENDENG KIDUL
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU
PERIODE TAHUN 2025 - 2028

No.	NAMA	ALAMAT	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	SAKIRIN DWI SAPUTRO	Karangputat RT 01 RW 03	Cilacap, 16/06/1977	SLTP/ Sederajat	Ketua
2.	AHMAD SAEFUDIN	Karangputat RT 01 RW 03	Cilacap, 12/03/1970	SD/ Sederajat	Sekretaris
3.	AL MUFID	Karangputat RT 01 RW 03	Banyumas, 22/07/1976	SLTA/ Sederajat	Bendahara

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner